**TUGAS AKHIR**

**MEKANISME PEMUNGUTAN PPH PASAL 21**

**PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA**

*Oleh*

EKA NOVITA

NIM 15042033



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI**

**POLITEKNIK NEGERI MANADO**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**2018**

**ABSTRAK**

Novita, Eka. 2018. **Tugas Akhir Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21 Pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara**. Tugas Akhir Jurusan Akuntansi, Program Studi DIII Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado.

Pembimbing Alpindos Toweula, SE. MM. Ak., CA

PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang asuransi sosial. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang besar, yang memiliki banyak pegawai. Tujuan untuk penulisan ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengambil data yang ada di perusahaan. Data yang diambil penulis berupa bukti potong dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pegawai yang dipungut PT Jasa Raharja (Persero). Setelah mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data yang ada dan dibandingkan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terkait. Setelah penulis melakukan penelitian tentang mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 pada PT Jasa Raharja (Persero) akhirnya penulis mengetahui bagaimana cara pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.

**Kata Kunci :Pajak Penghasilan Pasal 21**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………iii

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN …………………………….iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..............................................................................v

ABSTRAK ………..…………………...…………………………………………vi

KATA PENGANTAR ……………………………………...…………………...vii

DAFTAR ISI ……….…………………………………………………...………..x

DAFTAR TABEL …………..…………………………………………………..xii

DAFTAR GAMBAR ……………….……………………………………...…..xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang ……………………………………………………..…1
  2. Rumusan Masalah …………………………………………………….4
  3. Tujuan Penelitian ……………………………………………………..4
  4. Manfaat Penelitian ……………………………………………………4
  5. Metode Analisis Data ……………………………………….……......5
  6. Deskripsi Umum PT Jasa Raharja (Persero) ………………….……...5
     1. Sejarah Singkat Perusahaan ….……………………….……...5
     2. Logo Perusahaan …………………………………………..…7
     3. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi ……………………….7
     4. Aktivitas Usaha …………………………………………..…12

BAB II DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI

2.1 Landasan Teori………………………………...………………...…..15

2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan………………………………..…....15

2.1.2 Pajak Penghasilan………………………………………..…....17

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 ……………………………….…..22

2.1.4 Dasar Hukum PPh Pasal 21 …………………………….….…31

2.2 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21 ……………….…………….32

2.2.1 Data Pegawai dan Penggajian …………………………….….32

2.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 ………………………………….....48

2.2.3 Pemotongan PPh Pasal 21 …………………………………....51

2.2.4 Penyetoran PPh Pasal 21 ……………………………………..52

2.2.5 Pelaporan PPh Pasal 21 ……………………………………....52

2.3 Evaluasi Praktek………………………………………………..…....53

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan….………………………………………………..……..62

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBINGAN

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan Pemerintah.Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan.Sedangkan bagi Pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah karena penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 UU KUP).

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat.Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, penulis biasa mengisi data penghasilan pegawai.Dalam tersebut tertera seluruh pendapatan tiap pegawai setiap bulannya. Dari daftar tersebut penulis dapat mengetahui penghasilan apa saja yang dipotong/dipungut pajak.Dari praktek yang terjadi pada PT Jasa Raharja sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah sistem With Holding System.With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Alasannya karena bendaharawan pemerintah sebagai pihak yang diwajibkan untuk memotong dan memungut PPh Pasal 21 pada Pegawai PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial. PT Jasa Raharja mempunyai 40 orang pegawai yang terdiri dari 35 Orang pegawai tetap dan 5 orang pensiunan serta memiliki 9 orang peserta magang.PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan, jasa atau kegiatan lain yang diterima Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

**Penyetoran Pajak Penghasilan 21 Pegawai PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dilakukan di Bank/Kantor Pos yang ditunjuk menggunakan Surat Setoran Pajak.Bendaharawan Pemerintah wajib menyetorkan hutang pajak penghasilannya.PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara biasanya menyetorkan hutang pajak penghasilannya tanggal 5, karena batas penyetoran PPh Pasal 21 tanggal 10 bulan berikut.**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dalam hal ini Bendaharawan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setiap tanggal 15. Karena, waktu pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikut.Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak, tingkat penghasilan, jabatan, atau golongan serta status pegawai berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21 pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara”.**

* 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pemungutan PPh pasal 21 pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara?

* 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

* 1. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Perusahaan PT Jasa Raharja (Persero)

Diharapkan dapat memberi masukan serta meningkatkan kualitas mengenai penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

1. Bagi Kampus Politeknik Negeri Manado

Meningkatkan hubungan antara pendidikan dan dunia kerja.

1. Bagi Program Studi

Sebagai referensi dalam pengembangan kurikulum.

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menguji kemampuan khususnya dalam bidang perpajakan dan membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.

1. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dalam menyusun laporan akhir di masa yang akan datang untuk mahasiswa jurusan akuntansi khususnya program studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado.

* 1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif komparatif yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengambil data yang ada di perusahaan.Datayang diambil penulis berupa bukti potong dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pegawai yang dipungut PT Jasa Raharja (Persero).Setelah mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data yang ada dan dibandingkandengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan terkait.

* 1. Deskripsi Umum PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara
     1. Sejarah Singkat Perusahaan

Gambar 1.1 Kantor Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara



*Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara*

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja.Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya UU.No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan UU. No.33 dan UU. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk [Surety Bond](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surety_Bond&action=edit&redlink=1). Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU No.33 dan UU No.34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha [Asuransi Aneka](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asuransi_Aneka&action=edit&redlink=1).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan pp No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan [UU No.2 tahun 1992](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=UU_No.2_tahun_1992&action=edit&redlink=1) tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola pelaksanaan UU. No.33 tahun 1964 dan UU.No.34 tahun 1964.

* + 1. Logo Perusahaan

Gambar 1.2 Logo PT Jasa Raharja (Persero)



*Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara*

* + 1. Struktur Organisasi dan Job Dekripsi

1. Struktur Organisasi

PT Jasa Raharja (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi sosial.PT Jasa Raharja (Persero) memiliki 29 Kantor Cabang, 62 Kantor Perwakilan dan 63 Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara khususnya bagian Unit SDM & Umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi

KEPALA CABANG

Dwi Rusmin Triyanto, SE.Ak., M.Ak., CA

KANIT SDM & UMUM

Dian Nugraheni, SE

PELAKSANA ADMINISTRASI UMUM

Dwi Hendro Aji Pranolo, SE

AJUN ARSIPARIS

Rio Marcel N. Mawa, SE

Struktur Organisasi Unit SDM & Umum

S*umber: PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Sulawesi Utara, 2018*

1. Job Deskripsi

Job deskripsi menjadi sarana pengawasan atasan terhadap bawahan, bahan penyusunan organisasi, penyederhanaan sistem kerja dan proses kerja perencanaan pegawai. Struktur organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara telah dilengkapi dengan job deskripsi yang dijadikan pedoman bagi setiap bagian-bagian dan sub-sub bagian dalam menjalankan tugas secara lengkap.

Berikut adalah uraian tugas di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara:

1. Kepala Cabang

Tugas pokok:

* 1. Memimpin, membina dan memotivasi para pegawai;
  2. Merencanakan dan mengamankan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam unit kerja yang dipimpinnya;
  3. Melakukan kerja sama dengan unit-unit kerja yang lain dalam perusahaan;
  4. Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerja;
  5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perwakilan;
  6. Mengendalikan pengelolaan keuangan di perwakilan;
  7. Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bidang usaha Jasa Raharja;
  8. Mengendalikan pelayanan klaim di perwakilan;
  9. Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada atasan langsung;
  10. Menilai konduite awahannya;
  11. Menandatangani berkas dan cek sesuai dengan ketentuan direksi;
  12. Menyetujui pembayaran klaim UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang terjamin.

1. Kepala Unit SDM & Umum

Tugas pokok:

1. Menerima dan mengirim surat yang berhubungan dengan mutasi pegawai, kenaikan tingkat jabatan maupun kenaikan skala gaji;
2. Memperhatikan keadaan intern perusahaan berupa sarana dan prasarana yag digunakan;
3. Menyusun kegiatan bulanan atau perencanaan unit kerja yang dipimpinnya;
4. Memperhatikan kesejahteraan pegawai;
5. Mengentri data penghasilan pegawai;
6. Mencetak slip gaji.
7. Pelaksana Administrasi Umum

Tugas pokok:

1. Mendistribusikan barang-barang kebutuhan seluruh unit (materiil produksi, barang cetakan) sesuai dengan permintaan;
2. Membuat stok atas permintaan dan pengeluaran barang (materiil peoduksi, barang cetakan);
3. Mencatat/menginventarisasi dan memberikan nomor inventaris atas semua aktiva yang ada dikantor cabang dan rumah dinas;
4. Bertanggung jawab atas terpeliharanya aktiva.
5. Ajun Arsiparis

Tugas pokok:

1. Melakukan penertiban pelaksanaan absensi pegawai;
2. Melaksanakan administrasi kegiatan SDM meliputi persuratan dan pengarsipan;
3. Melakukan update data pegawai melalui armes;
4. Melakukan perhitungan masa pajak PPh pasal 21 dan PPh pasal 23;
5. Melakukan perencanaan kegiatan SDM;
6. Merencanakan kebutuhan melalui ERP serta pengendalian biaya pegawai;
7. Membuat daftar gaji pegawai;
8. Melakukan pelaporan pajak masa dan tahunan baik untuk PPh pasal 21 dan PPh pasal 23;
9. Membuat daftar cuti tahunan pegawai;
10. Membuat daftar uang makan pegawai;
11. Pemeliharaan Daftar Riwayat Hidup Pegawai (RH Pegawai).
    * 1. Aktivitas Usaha

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya memberikan dana santunan kecelakaan tetapi juga memberikan bantuan dana pinjaman bagi usaha kecil dan koperasi. Aktivitas usaha PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara, meliputi:

1. Pelayanan Santunan

Sebagai perusahaan penyelenggara asuransi sosial, perusahaan memberikan jasa berupa perlindungan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan UU No. 33 dan 34 tahun 1964, dimana dalam pelaksananya senantiasa memberikan aspek pelayanan terutama bagi mereka yang mengalami musibah akibat kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15 dan 16/PMK.10/2017 besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Besaran Santunan Korban Kecelakaan

| Jenis Santunan | Jenis Alat Angkutan | |
| --- | --- | --- |
| Darat, Laut | Udara |
| Meninggal Dunia | Rp 50.000.000,- | Rp 50.000.000,- |
| Cacat Tetap (Maksimal) | Rp 50.000.000,- | Rp 50.000.000,- |
| Perawatan (Maksimal) | Rp 20.000.000,- | Rp 25.000.000,- |
| Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) | Rp 4.000.000,- | Rp 4.000.000,- |
| Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K | Rp 1.000.000,- | Rp 1.000.000,- |
| Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance | Rp 500.000,- | Rp 500.000,- |

*Sumber: PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara*

1. Sosialisasi Perusahaan Kepada Masyarakat

Mengenai keberadaan perusahaan, bidang Humas aktif melaksanakan sosialisasi.Di tahun 2018, perusahaan aktif melakukan pemberitaan kegiatan perusahaan melalui media cetak dan elektronik, penyuluhan di televisi, radio ataupun pembacaan iklan perusahaan di beberapa radio di Jabodetabek.Disamping itu, melaksanakan pemasangan spanduk, iklan dan sumbangan di beberapa kegiatan yang bersifat massal.

1. Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka pembinaan terhadap pengusaha kecil dan koperasi, pada tahun 2018 perusahaan menyalurkan bantuan Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) kepada 25 mitra binaan PT Jasa raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara.